



P E N E T A P A N

Nomor 267 /Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

DEDE NURHASANAH, beralamat di Kp.Ciderum, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor 267 /Pdt.P/2019 /PN Cbi., pada tanggal 20 Juni 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari OLA NURIZQAN NURDIN, Perempuan , Warga Negara Indonesia , umur 5 tahun, lahir di Bogor, 18 Februari 2014, dan No KTP 3201275402760002 yang beralamat di KP. Anyar RT 03/05 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (telp. 087837566713/081410681175).
2. Bahwa anak OLA NURIZQAN NURDIN adalah anak kandung dari pernikahan Dede Nurhasanah (Ibu) dan Nurdin (Ayah) yang telah terdaftar di KUA kutipan Akta Nikah dengan No 444/103/V/2013.
3. Bahwa pada akta Kelahiran anak pemohon OLA NURIZQAN NURDIN telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Bogor, sesuai dengan Nomor 3201-LT-30072015-0142 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2015.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak PEMOHON yang tercantum pada AKTA Kelahiran Nomor 3201-LT-30072015-0142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Madya Bogor pada tanggal 31 Juli 2015. Semula tertulis OLA NURIZQAN NURDIN di ganti menjadi SITI AISYAH, karena sering sakit-sakitan.

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No. 247/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama di Akta kelahiran anak diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan Hal – hal tersebut diatas, PEMOHON , Memohon kepada Ketua Pengadilan Cibinong, agar sudi kiranya menerima dan memeriksa permohonan PEMOHON ini, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan dan memberikan Izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON yang tertulis OLA NURIZQAN NURDIN di ganti menjadi SITI AISYAH pada kutipan AKTA Kelahiran Nomor 3201-LT-30072015-0142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Madya Bogor.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cibinong, untuk mencatat penggantian nama tersebut dan me registernya.
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3201275402760002 atas nama Dede Nurhasanah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 474/1077-Pem tanggal 18 Juni 2015 atas nama Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 410/03-Kesra/2019 tanggal 20 Juni 2019 atas nama Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 3201271606150005 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Nikah atas nama Pemohon No.440/103/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Karawang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ola Nurizqan Nurdin No.3201-LT-30072015-0142 tanggal 31-07 -2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat P-1 s/d P-6 tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ENDEH PATYATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciderum, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.
- Bahwa anak Pemohon bernama OLA NURIZQAN NURDIN.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama OLA NURIZQAN NURDIN diganti menjadi SITI AISYAH, karena sering sakit-sakitan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anak Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon ;

SAKSI II : DEDI GUNAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman/ tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciderum, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.
- Bahwa anak Pemohon bernama OLA NURIZQAN NURDIN.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama OLA NURIZQAN NURDIN diganti menjadi SITI AISYAH, karena sering sakit-sakitan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anak Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Ciderum, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon bernama OLA NURIZQAN NURDIN.
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama OLA NURIZQAN NURDIN diganti menjadi SITI AISYAH, karena sering sakit-sakitan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anak Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama (ganti nama) dengan alasan – alasan sebagaimana termuat dalam Surat permohonannya tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang menerangkan Pemohon bernama DEDE NURHASANAH dan anaknya bertempat tinggal di Kp. Ciderum, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang menerangkan Pemohon bernama DEDE NURHASANAH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NURDIN pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama OLA NURIZQAN NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU. Nomor. 23 tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan* yang mengatur bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerbitkan suatu Penetapan terkait dengan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peristiwa penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar Wilayah

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah penggantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengganti namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, OLA NURIZQAN NURDIN diganti menjadi SITI AISYAH untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, agar tidak ada kendala dikemudian hari, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitutut telah dikabulkan, maka Petitum angka 3 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini ada penting yang dalah perkara yang bersifat *Voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini karena Pemohon tidak mampu, maka haruslah dibebankan seluruhnya kepada Negara yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini ;

Mengingat akan setiap ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Kekuasaan Kehakiman*, beserta setiap pasal di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan Izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON yang tertulis OLA NURIZQAN NURDIN di ganti menjadi SITI AISYAH pada kutipan AKTA Kelahiran Nomor 3201-LT-30072015-0142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Madya Bogor.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cibinong, untuk mencatat penggantian nama tersebut dan me registernya.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membyar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal : 11 JULI 2019, oleh kami : NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

NURUL SETYAWATI.

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Ro. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.150.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.03/2018